



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SIREMENG
KECAMATAN PULOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, danantisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari;
 - b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Siremeng Kecamatan Pulosari telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa tetangga;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Siremeng Kecamatan Pulosari memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Cikendung Kecamatan Pulosari;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Pulosari, Desa Batur Sari, dan Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Beluk dan Desa Gombang Kecamatan Belik.

Pasal 3

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng, Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 11,096''$ LS, $109^{\circ} 17' 17,692''$ BT ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.09.2003-10.2004-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 19,068''$ LS, $109^{\circ} 16' 38,705''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.09.2003-10.2004-001 dilanjutkan ke arah barat melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Siremeng, dan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 18,273''$ LS, $109^{\circ} 16' 21,697''$ BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Siremeng, dan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-

000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 18,273''$ LS, $109^{\circ} 16' 21,697''$ BT; dan

- b. dari TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-000 ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 37,171''$ LS, $109^{\circ} 16' 35,584''$ BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Batusari Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Ciekatakan, Desa Batusari, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 12' 35,693''$ LS, $109^{\circ} 15' 38,899''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Batusari, Desa Pagenteran, dan Desa Simereng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 11' 48,584''$ LS, $109^{\circ} 16' 19,801''$ BT.

Pasal 6

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Batusari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 11' 48,584''$ LS, $109^{\circ} 16' 19,801''$ BT;
- b. dari TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.02.2010-02.2011-001 dengan Titik Koordinat TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000, $109^{\circ} 16' 43,354''$ BT; dan
- c. dari TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 37,171''$ LS, $109^{\circ} 16' 35,584''$ BT.

Pasal 7

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dan Desa Gombong Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 11' 52,551''$ LS, $109^{\circ} 16' 49,494''$ BT
- b. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 12' 39,716''$ LS, $109^{\circ} 16' 5,548''$ BT;
- c. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 12' 44,488''$ LS, $109^{\circ} 15' 48,933''$ BT; dan
- d. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Batusari, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 12' 35,693''$ LS, $109^{\circ} 15' 38,899''$ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Beluk Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng, Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 11,096''$ LS, $109^{\circ} 17' 17,692''$ BT;
- b. dari TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 16,122''$ LS, $109^{\circ} 17' 20,002''$ BT; dan
- c. dari TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombong, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang

terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 35,926" LS, 109° 17' 34,652" BT.

Pasal 9

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Gombang Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombang, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 35,926" LS, 109° 17' 34,652" BT;
- b. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 2,231" LS, 109° 17' 31,538" BT;
- c. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 22,910" LS, 109° 17' 14,836" BT; dan
- d. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Siremeng, dan Desa Gombang Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dengan Titik Koordinat 7° 11' 52,551" LS, 109° 16' 49,494" BT.

Pasal 10

- (1) Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peta Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI

